



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah dasar penentuan besaran TPP yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikalikan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dikalikan Bobot Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. TPP Disiplin Kerja adalah tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan kedisiplinan ASN dalam kehadiran, apel pagi, upacara, kepulauan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. TPP Produktivitas Kerja adalah tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) yang diukur berdasarkan kinerja Perangkat Daerah.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwildikcam adalah PNS Pengawas Sekolah atau Penilik Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari PNS lainnya yang diangkat dan bertanggung jawab oleh dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi kependidikan pada satuan pendidikan di Daerah.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.

17. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Cuti tahunan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
21. Cuti sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dikarenakan sakit dalam jangka waktu tertentu.
22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
23. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
24. Dinas Luar adalah dinas di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Dinas Dalam adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan tetap.
27. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara.
28. Pernyataan Mutlak adalah pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang berisikan kesesuaian peraturan perundangan tentang TPP, kesesuaian pengurangan dan capaian kinerja fisik dan keuangan.
29. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
30. Tim TPTGR adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan atau putusan tentang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
32. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.
33. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan.
34. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

35. Variabel pengungkit adalah variabel yang terdiri atas opini laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), kematangan penataan perangkat daerah, indeks inovasi daerah, prestasi kerja pemerintah daerah, rasio belanja perjalanan dinas, dan indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
36. Variabel hasil adalah variabel yang terdiri atas indeks pembangunan manusia, dan indeks gini ratio.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja yang meliputi kehadiran kerja dan realisasi kegiatan guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja individu ASN dan kinerja satuan/unit kerjanya;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB II PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan pada:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling singkat 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam setiap bulan atau batas waktu normal paling singkat 170 (seratus tujuh puluh) jam setiap bulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; dan/atau
 - b. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 7

Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengklasifikasian pejabat/Perangkat Daerah/unit kerja ke dalam kriteria TPP pada TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan/atau kelangkaan profesi, dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan/atau kelangkaan profesi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti dukung/*evidence*.

BAB IV KRITERIA PENERIMA TPP

Pasal 10

TPP diberikan kepada:

- a. PNS Daerah; dan
- b. PPPK yang telah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB V KRITERIA YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 11

TPP tidak diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Calon PNS;
- b. PPPK yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan, kecuali PNS yang diberikan tugas sebagai Korwildikcam dapat diberikan TPP sebagai Korwildikcam;
- d. bertugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan badan layanan umum Daerah;
- e. ditugaskan penuh di instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini;
- f. dibebastugaskan dari jabatan organik;
- g. baru diangkat sebagai PNS yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
- h. pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
- i. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- j. penerima uang tunggu;
- k. Cuti di luar tanggungan negara;
- l. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- m. berstatus tersangka dan ditahan;
- n. berstatus terdakwa dan ditahan;
- o. berstatus terpidana dan ditahan; dan
- p. ASN yang melaksanakan tugas belajar, kecuali tugas belajar mandiri; dan/atau
- q. mengajukan banding administrasi atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

BAB VI BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 13

- (1) ASN yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja lain berdasarkan surat penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah diberikan TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah atau unit kerja dimaksud.
- (2) Dalam hal pada Perangkat Daerah atau unit kerja tempat yang bersangkutan ditugaskan tidak diberikan TPP maka dapat diberikan TPP pada Perangkat Daerah atau unit kerja sebelumnya dengan mendasarkan pada data kinerja dan disiplin kerja pada Perangkat Daerah atau unit kerja tempat yang bersangkutan bertugas.

Pasal 14

- (1) Plt. atau Plh. yang melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Plt. atau Plh. yang berasal dari jabatan yang lebih tinggi dari jabatan Plt. atau Plh. menerima TPP jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Plt. atau Plh.;
 - b. Pejabat Plt. atau Plh. yang berasal dari jabatan setingkat dengan jabatan Plt. atau Plh., menerima TPP jabatan yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat Plt. atau Plh. yang berasal dari jabatan yang lebih rendah dari jabatan Plt. atau Plh. hanya menerima TPP jabatan yang lebih tinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal ditugaskan sebagai Plt. dan Plh..
- (3) Dalam hal belum tersedia alokasi anggaran TPP tambahan untuk Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi anggaran TPP tambahan untuk Plt. atau Plh. diusulkan pada Perubahan APBD dan dapat diberikan secara rapel.

Pasal 15

- (1) Ketentuan Kelas Jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Nilai dan Kelas Jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan Kelas Jabatan antara ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Nilai dan Kelas Jabatan dengan Kelas Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau instansi Pembina jabatan fungsional, pemberian TPP dilaksanakan berdasarkan Kelas Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 16

Kelas Jabatan Pejabat pelaksana yang belum ada penetapan Kelas Jabatan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Nilai dan Kelas Jabatan ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 17

Kelas Jabatan Pejabat yang mengisi formasi jabatan fungsional namun belum diangkat dalam jabatan fungsional setara dengan jabatan pelaksana sesuai dengan syarat pendidikan pengangkatan dalam jabatannya.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, diberikan pagu besaran TPP sebagai berikut:
 - a. lebih tinggi satu tingkat diberikan TPP sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran TPP jabatannya;
 - b. lebih tinggi dua tingkat diberikan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran TPP jabatannya; dan
 - c. lebih tinggi tiga tingkat diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP jabatannya.
- (2) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi satu tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma 3 menduduki jabatan dengan kelas jabatan 7;
 - b. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma 1, Diploma 2, atau Sekolah Menengah Atas menduduki jabatan dengan kelas jabatan 6;
 - c. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama menduduki jabatan dengan kelas jabatan 5; atau
 - d. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar menduduki jabatan dengan kelas jabatan 3.
- (3) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi dua tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma 1, Diploma 2, atau Sekolah Menengah Atas menduduki jabatan dengan kelas jabatan 7;
 - b. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama menduduki jabatan dengan kelas jabatan 6; atau
 - c. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar menduduki jabatan dengan kelas jabatan 5.
- (4) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi tiga tingkat atau lebih dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama menduduki jabatan dengan kelas jabatan 7; atau
 - b. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar menduduki jabatan dengan kelas jabatan 6.
- (5) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kualifikasi pendidikan yang telah diakui dan/atau tercantum dalam dokumen administrasi kepegawaian.
- (6) Dalam hal terdapat jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan 7 dengan persyaratan kualifikasi pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Diploma 3, maka:
 - a. bagi ASN berpendidikan Diploma 3 yang menduduki jabatan tersebut termasuk dalam kategori menduduki jabatan sesuai tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya dan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP jabatannya;
 - b. bagi ASN berpendidikan Diploma 1, Diploma 2, atau SMA yang menduduki jabatan tersebut termasuk dalam kategori menduduki jabatan lebih tinggi satu tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya dan diberikan TPP sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran TPP jabatannya;

- c. bagi ASN berpendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menduduki jabatan tersebut termasuk dalam kategori menduduki jabatan lebih tinggi dua tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya dan diberikan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran TPP jabatannya; dan
- d. bagi ASN berpendidikan Sekolah Dasar yang menduduki jabatan tersebut termasuk dalam kategori menduduki jabatan lebih tinggi tiga tingkat atau lebih dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya dan diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP jabatannya

Pasal 19

Pejabat Pelaksana yang ditetapkan dalam Jabatan dengan Kelas Jabatan 5 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah yang berasal dari Jabatan dengan Kelas Jabatan 1 dan Kelas Jabatan 3 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah diberikan TPP sebesar Kelas Jabatan sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi mutasi pejabat dan pada Perangkat Daerah/unit kerja belum tersedia anggaran dilakukan penggeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, TPP dapat diberikan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 21

Perhitungan TPP bagi pegawai yang mutasi berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang baru.

BAB VII PENILAIAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dihitung berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi:
 - a. kehadiran kerja;
 - b. ketepatan datang;
 - c. ketepatan pulang;
 - d. keikutsertaan apel pagi atau upacara;
 - e. penjatuhan hukuman disiplin;

- f. ketaatan penyusunan SKP;
 - g. ketaatan penyusunan dokumen evaluasi kinerja;
 - h. ketaatan penyerahan perjanjian kinerja; dan/atau
 - i. ketaatan penyerahan LHKPN atau SPT Tahunan bagi wajib lapor.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan terhadap ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan Perangkat Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 - a. kinerja fisik sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. kinerja keuangan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi pada bulan berjalan dibanding target yang ditetapkan pada bulan berjalan yang dituangkan dalam laporan kinerja bulan yang bersangkutan.
- (3) Besaran penerimaan TPP Produktivitas Kerja berdasarkan capaian kinerja fisik dan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. capaian lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - c. capaian kinerja 76% (tujuh puluh enam persen) atau lebih sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 24

- (1) TPP yang diterima dihitung dari besaran TPP dikurangi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penerima kerja dan akumulasi pengurangan TPP.
- (2) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan atas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibebankan pada masing-masing penerima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan bencana, gagal lelang dan/atau pertimbangan tertentu lainnya yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan besaran TPP produktivitas kerja.
- (2) Keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Gagal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dengan pernyataan gagal lelang dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada:
 - a. kajian objektif Perangkat Daerah yang disetujui Sekretaris Daerah; atau
 - b. arahan Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Alokasi anggaran yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan alokasi gaji ASN tahun pertama penggajian dikecualikan dari ketentuan penilaian kinerja keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b.

BAB VIII PENGURANGAN TPP

Pasal 27

- (1) TPP Disiplin Kerja dikenakan pengurangan berdasarkan:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. terlambat datang;
 - c. pulang lebih awal;
 - d. tidak melaksanakan apel pagi atau upacara;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin;
 - f. tidak menyusun SKP;
 - g. tidak menyusun dokumen evaluasi kinerja;
 - h. tidak menyerahkan perjanjian kinerja; dan/atau
 - i. tidak melaporkan LHKPN atau SPT Tahunan bagi wajib lapor.
- (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengurangan dikarenakan tidak masuk kerja sebesar 3 % (tiga persen) perhari.
 - b. pengurangan dikarenakan terlambat hadir masuk kerja pagi diatur sebagai berikut:
 1. 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1 % (satu persen);
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebesar 1,5 % (satu koma lima puluh persen).
 - c. pengurangan dikarenakan pulang lebih awal diatur sebagai berikut:
 1. 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1 % (satu persen);
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
 4. 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
 - d. pengurangan dikarenakan tidak melaksanakan apel pagi atau upacara diatur sebagai berikut:
 1. pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen); dan
 2. pengurangan dilakukan setelah 3 (tiga) kali tidak melaksanakan apel pagi atau upacara dalam satu bulan secara kumulatif.
 - e. pengurangan dikarenakan hukuman disiplin diatur sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin ringan sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan;
 2. hukuman disiplin sedang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) perbulan;
 3. hukuman disiplin berat sebesar 50% (lima puluh persen) perbulan; dan
 4. pengurangan hukuman disiplin dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.

- f. pengurangan dikarenakan tidak menyusun SKP diatur sebagai berikut:
 1. tidak menyusun SKP sampai dengan tanggal 31 Januari sebesar 3 % (tiga persen) perbulan;
 2. pengurangan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan ASN tersebut menyusun SKP.
- g. pengurangan dikarenakan tidak menyusun dokumen Evaluasi Kinerja diatur sebagai berikut:
 1. tidak menyusun dokumen Evaluasi Kinerja sampai dengan akhir penilaian periodik triwulanan sebesar 3 % (tiga persen) perbulan;
 2. pengurangan terhitung mulai tanggal 16 setiap periode penilaian sampai dengan ASN tersebut menyusun dokumen Evaluasi Kinerja.
- h. pengurangan dikarenakan tidak menyerahkan Perjanjian Kinerja atau Perubahan Perjanjian Kinerja diatur sebagai berikut:
 1. tidak menyerahkan Perjanjian Kinerja sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebesar 3 % (tiga persen) perbulan;
 2. batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD atau Perubahan APBD; dan
 3. pengurangan terhitung mulai bulan kedua dari batas waktu yang ditentukan sampai dengan ASN tersebut menyerahkan Perjanjian Kinerja.
- i. pengurangan dikarenakan wajib lapor LHKPN atau SPT Tahunan tidak melaporkan LHKPN atau SPT Tahunan diatur sebagai berikut:
 1. tidak melaporkan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima persen) perbulan;
 2. tidak mengumpulkan SPT Tahunan sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima persen) perbulan; dan
 3. pengurangan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan LHKPN atau SPT Tahunan.
- j. pengurangan dikarenakan sedang menjalani cuti selain cuti tahunan atau cuti sakit sebesar 2,5 % (dua setengah persen) perhari;
- k. pengurangan dikarenakan sedang menjalani cuti sakit diatur sebagai berikut:
 1. dalam hal ASN tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 30 % (tiga puluh persen) perbulan;
 2. dalam hal ASN tidak masuk selama 10 (sepuluh) hari kerja kumulatif sampai dengan kurang 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan sebesar 15 % (lima belas persen) perbulan.
- l. pengurangan dikarenakan berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain diatur sebagai berikut:
 1. dalam hal ASN berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) perbulan; dan
 2. dalam hal ASN berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga persen) perhari.

(3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif.

(4) Jumlah pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 100 % (seratus persen) dari besaran TPP yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d diatur sebagai berikut:

- a. pengurangan berdasarkan pada daftar hadir kerja elektronik yang telah diverifikasi oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Kerja;

- b. daftar hadir kerja yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP adalah daftar hadir kerja elektronik pada 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP;
- c. dalam hal tidak terdapat daftar hadir kerja elektronik, daftar hadir kerja elektronik tidak berfungsi atau daftar hadir kerja elektronik tidak difungsikan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, daftar hadir kerja dilakukan secara manual;
- d. format daftar hadir kerja manual dan rekapitulasi daftar hadir kerja manual sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

ASN yang masuk kerja namun tidak melakukan absensi elektronik kehadiran kerja dan/atau kepulangan kerja diberikan toleransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan dan bersifat kumulatif pagi dan siang hari; dan
- b. dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung atau oleh pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah dengan format sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diatur sebagai berikut:

- a. pengurangan mendasarkan pada daftar hadir apel pagi atau upacara yang telah diverifikasi oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
- b. daftar hadir apel pagi atau upacara yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP adalah daftar hadir apel pagi atau upacara pada 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP; dan
- c. format daftar hadir apel pagi atau upacara dan rekapitulasi kehadiran apel pagi atau upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Ketentuan tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat izin cuti sakit dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) ASN yang sedang melaksanakan Dinas Luar Daerah atau Dinas Dalam Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pelaksanaan Dinas Luar Daerah dan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33

ASN yang tidak masuk kerja pada hari yang diliburkan, hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah atau hari yang ditetapkan sebagai hari bekerja di rumah (*work from home*) oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.

Pasal 34

ASN yang tidak masuk kerja karena turun piket tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.

Pasal 35

- (1) ASN yang melaksanakan tugas pada malam hari paling singkat selama 3 (tiga) jam dimulai pada pukul 18.00 WIB atau lebih, pada pagi hari berikutnya diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti apel pagi dan diberikan waktu mengisi daftar hadir kerja elektronik paling lambat pukul 08.30 WIB.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas secara perorangan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. undangan;
 - c. disposisi; atau
 - d. sejenisnya.

Pasal 36

- (1) ASN yang dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak bisa mengisi daftar hadir kerja elektronik datang, daftar hadir kerja elektronik pulang, dan daftar hadir apel pagi atau upacara tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ajudan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. pengemudi Bupati/Wakil Bupati;
 - c. pegawai yang bekerja tetap di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati; dan
 - d. pejabat lain yang diberikan dispensasi oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tidak mengikuti apel pagi atau upacara.
- (3) Kriteria pejabat lain yang diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Kepala BKPPD atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengisi daftar hadir kerja secara manual.

Pasal 37

- (1) ASN dengan jabatan pengemudi bus Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. wajib mengisi daftar hadir kerja elektronik; dan
 - b. tidak diwajibkan apel pagi atau upacara dan tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP karena tidak apel pagi atau upacara.
- (2) ASN dengan jabatan pengemudi selain bus Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - b. wajib mengisi daftar hadir kerja elektronik; dan
 - c. wajib apel pagi atau upacara.

Pasal 38

ASN yang telah selesai tugas belajar dan telah ditempatkan kembali dalam jabatan, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP disiplin kerja karena kehadiran kerja dan keikutsertaan apel atau upacara 2 (dua) bulan sebelum penempatan kembali; dan

- b. penilaian produktivitas kerja berdasarkan penilaian kinerja perangkat daerah penempatan.

Pasal 39

PNS yang telah ditempatkan kembali dalam jabatan setelah selesai cuti di luar tanggungan negara, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tersedia alokasi anggarannya; dan
- b. diberikan setelah 2 (dua) bulan melaksanakan tugas.

Pasal 40

ASN yang melakukan kecurangan terkait dengan penggunaan daftar hadir kerja elektronik dikenakan sanksi tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh seorang ASN, TPP dapat dijadikan pengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan BMD secara tidak sah dan gratifikasi.
- (3) Besaran dan mekanisme ganti rugi ditetapkan oleh Tim TPTGR.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) TPP diberikan setiap bulan.
- (2) TPP Disiplin Kerja mendasarkan pada daftar hadir kerja dan daftar hadir apel pagi atau upacara 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP.
- (3) TPP Produktivitas Kerja mendasarkan pada capaian kinerja fisik dan keuangan 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP.
- (4) Perhitungan besaran TPP setiap bulan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Pengajuan pencairan TPP disampaikan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
- (2) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar SPP;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
 - d. Foto kopi Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Lampiran lainnya:
 - 1) Pernyataan Mutlak Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) Tanda terima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 3) A2;

- 4) *e-billing*/Surat Setoran Pajak;
 - 5) Kartu Kendali;
 - 6) rekapitulasi kehadiran ASN dari daftar hadir kerja elektronik atau daftar hadir kerja manual;
 - 7) rekapitulasi data daftar hadir apel pagi dan upacara; dan
 - 8) rekapitulasi iuran BPJS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 9) rekapitulasi Pajak Penghasilan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencairan TPP dilakukan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
 - (4) Dalam hal pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melebihi tanggal 5, pencairan TPP dilakukan pada bulan berikutnya.
 - (5) Prosedur pencairan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemberian TPP yang pelaksanaannya belum dapat dilakukan pada bulan berkenaan dilaksanakan secara rapel pada bulan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. daftar penerimaan TPP dibuat berdasarkan data pejabat pada tanggal 5 bulan berkenaan;
 - b. pejabat yang telah melaksanakan tugas sebagai Plt. atau Plh. paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada tanggal 5 bulan berkenaan diberikan TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah pensiun atau mutasi keluar daerah pada saat pengajuan TPP, diberikan TPP bulan berkenaan dan diterimakan kepada yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meninggal dunia pada saat pengajuan TPP, diberikan TPP bulan berkenaan diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Pengajuan dan pencairan TPP untuk pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melebihi tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

- (1) Penilaian produktivitas kerja diperhitungkan setelah penatausahaan keuangan berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penatausahaan keuangan belum berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produktivitas kerja dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 46

- (1) PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka atau terdakwa dan ditahan, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP apabila:
 - a. telah diaktifkan kembali sebagai PNS;
 - b. tersedia anggarannya; dan

- c. pembayarannya diberikan pada 2 (dua) bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pengaktifan kembali.

Pasal 47

- (1) Bagi ASN yang beralih tugas atau pindah ke luar Pemerintah Daerah, TPP dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
- (2) Bagi ASN yang diberhentikan, TPP dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.

Pasal 48

- (1) PNS dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan klarifikasi terhadap PNS dan/atau Unit Kerja PNS yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya sejak laporan hasil klarifikasi ditetapkan sampai dengan ditetapkan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 49

- (1) PPPK dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja; atau
 - c. menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b setelah dilakukan klarifikasi terhadap PPPK dan/atau Unit Kerja PPPK yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada bulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberhentian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 50

TPP dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003